



SALINAN

## BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam tahun 2018 yang sedang berjalan terdapat ketidaksesuaian dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun berkenaan dengan perkembangan keadaan sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 perlu diubah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 30 Juli 2018



Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 30 Juli 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u b  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Sragen




Muh Yurianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19670725 199503 1 002

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Implementasi program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD memerlukan koordinasi yang baik dan harmonis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2018 ini untuk selanjutnya harus menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD oleh setiap Kepala OPD serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sragen Tahun 2018 yang terdefinisi dalam Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2018. Beberapa hal yang terkait dengan implementasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang harus dilaksanakan dan belum diakomodasikan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2018 ini, akan diakomodasikan dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2018.

Demikianlah Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2018 ini, agar dapat menjadi pedoman dalam pengalokasian anggaran daerah Kabupaten Sragen tahun 2018 sebagaimana mestinya.

  
KUSDIAN UNTUNG YUNI SUKOWATI